

EFEKTIFITAS PEMBEBASAN BERSYARAT TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA (STUDI KASUS DI RUTAN KELAS II B KOTA SIGLI)

Oleh: Hanin Furqan, SH/Muhammad Sidiq, MH

Email: haninfurqan@gmail.com

ABSTRAK

Merujuk sistem pidana di Indonesia tidak lepas dari tujuan pidana, cenderung mengadakan kombinasi tujuan pidana yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan Sosiologis, Ideologis dan Juridis Filosofis tersebut. Di landasi oleh asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individu ataupun masyarakat.⁸⁰ Dengan demikian maka tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri dari seperangkat tujuan pidana yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Perangkat tujuan pidana yang dimaksudkan di atas adalah: (1) pencegahan (umum dan khusus), (2) perlindungan masyarakat, (3) memelihara solidaritas masyarakat, (4) pengimbangan/pengimbangan. Dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP (selanjutnya disebut UU Prp), UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 Prp Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Pidana Denda Dalam KUHP.

A. PENDAHULUAN

1. Pengertian Pidana

Terdapat beberapa istilah yang digunakan para ahli hukum dalam mendefinisikan istilah tindak pidana. Menurut Jan Remmelink, tindak pidana adalah perilaku yang pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan menggunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum pidana.⁸¹

⁸⁰ *Ibid...*, hlm 95

⁸¹ Jan Remmelink, "Hukum Pidana", *Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003), hlm. 61.

Oleh karena itu “Pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Untuk memberikan gambaran yang lebih luas

2.Sistem Pidana Di Indonesia

Pedoman pidana (*strafvoetsluiting-leidraad*), tidak dapat dilepaskan dengan aliran-aliran hukum pidana yang dianut di suatu negara. Sebab bagaimana pun juga rumusan pedoman pidana baik yang dirumuskan secara tegas maupun tidak, selalu dipengaruhi oleh aliran-aliran hukum pidana yang dianut. Di dalam dunia hukum pidana terdapat tiga aliran, yaitu⁸²:

- a. Aliran Klasik;
- b. Aliran Modern;
- c. Aliran Neoklasik.

Aliran-aliran ini berusaha untuk memperoleh sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat sesuai dengan perkembangan persepsi manusia tentang hak-hak asasi manusia.

- a. Aliran Klasik, aliran ini menitikberatkan kepada perbuatan dan tidak kepada orang yang melakukan tindak pidana. Hukum pidana yang demikian ialah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*).⁸³
- b. Aliran Modern atau aliran positif, aliran ini tumbuh pada abad ke-19. Pusat perhatian aliran ini adalah si pembuat. Aliran ini disebut aliran positif karena dalam mencari sebab kejahatan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Sehingga aliran ini berorientasi kepada pembuat atau *daderstrafrecht*.⁸⁴

⁸² Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty, 2002). hlm 87

⁸³ *Ibid...*, hlm 88

⁸⁴ *Ibid...*, hlm 90

Menurut aliran ini perbuatan seseorang tidak dapat dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis atau lingkungan kemasyarakatan. Jadi aliran ini bertitik tolak pada pandangan determinisme untuk menggantikan “doktrin kebebasan kehendak”⁸⁵.

- c. Aliran *Neoklasik*, aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana. Para penganut aliran ini kebanyakan sarjana Inggris menyatakan bahwa konsep keadilan sosial berdasarkan hukum tidak realistis, dan bahkan tidak adil. Aliran ini berorientasi kepada perbuatan dan orang atau hukum pidana yang berorientasi kepada *daad-daderstrafrecht*.⁸⁶

Tentang pedoman pemidanaan secara tegas rumusnya tidak kita jumpai di dalam KUHP kita, tetapi hanya dapat kita simpulkan dari beberapa rumusan KUHP kita sendiri. Berdasarkan praktek peradilan pidana di Indonesia untuk dapat terselenggaranya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice system*) yang baik, maka perlu suatu pedoman pemidanaan yang lengkap dan jelas. Pedoman ini sangat berguna bagi Hakim dalam memutuskan suatu perkara dan mempunyai dasar pertimbangan yang cukup rasional.⁸⁷ Maka sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam Konsep Rancangan KUHP 2004 dalam Pasal 52, terdapat pedoman pemidanaan yang bunyinya sebagai berikut:

Dalam Pemidanaan wajib mempertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana;
- d. Apakah tindak pidana dilakukan secara berencana;

⁸⁵ *Ibid.*..., hlm 91

⁸⁶ *Ibid.*..., hlm 92

⁸⁷ *Ibid.*..., hlm 93

- e. Cara melakukan tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial-ekonomi pembuat tindak pidana;
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Tim perancangan Konsep Rancangan KUHP 2004 telah sepakat bahwa tujuan pemidanaan adalah:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. (Pasal 51 Konsep KUHP 2004).

Untuk itu sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia adalah sistem hukum pidana yang berlaku seperti yang diatur dalam KUHP yang ditetapkan pada UU No. 1 tahun 1964 jo UU No. 73 tahun 1958, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1960 tentang perubahan KUHP (selanjutnya disebut UU Prp), UU No. 16 Prp tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP, UU No. 18 Prp Tentang Perubahan Jumlah Maksimum Pidana Denda Dalam KUHP. Meskipun *Wetboek van Strarecht* peninggalan zaman penjajahan Belanda sudah tidak dipakai lagi di negara kita, tapi sistem pemidanaannya masih tetap digunakan sampai sekarang, meskipun dalam praktek

pelaksanaannya sudah sedikit berbeda. Dalam masalah pemidanaan dikenal dua sistem atau cara yang biasa diterapkan mulai dari jaman W.V.S Belanda sampai dengan sekarang yakni dalam KUHP

3. Teori Pemidanaan

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan terdapat beberapa teori, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori *Absolute* atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*).

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) Yang telah dilindungi.⁸⁸

Menurut Andi Hamzah:

“tujuan pembalasan (*revenge*) disebut juga sebagai tujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan.”

Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu :

- 1) Ditunjukkan pada penjahatnya;
- 2) Ditunjukkan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut subyektif dari pembalasan).

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Sementara menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, mengenai teori absolut ini, bahwa “pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan”. Lanjut Muladi dan Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa teori absolut ini, setiap

⁸⁸ Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologis dan KUHP*. (Jakarta: Bina Aksara, 1987). hlm 137

kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar, seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan.

b. Teori *Relative* atau tujuan (*doel theorien*).

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting. Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu :

- 1) Bersifat manakut-nakuti (*afsschrikking*);
- 2) Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclas ering*);
- 3) Bersifat membinasakan (*onschadelijk maken*).

Sedangkan pencegahannya dari teori ini, ada 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut :

1) Pencegahan umum (*general preventie*)

Khalayak ramai dapat menjadi takut untuk melakukan kejahatan, maka perlu dibuat pidana yang ganas dengan eksekusinya yang sangat kejam dan dilakukan di muka umum agar setiap orang mengetahuinya. Adanya ketentuan tentang ancaman pidana yang diketahui oleh umum itu membuat setiap orang menjadi takut melakukan kejahatan.⁸⁹

2) Pencegahan khusus (*special preventie*)

Menurut pandangan ini tujuan pidana adalah mencegah pelaku kejahatan yang telah dipidana agar tidak mengulangi kejahatan, dan mencegah orang-orang yang telah berniat buruk untuk tidak mewujudkan niatnya itu ke dalam wujud yang nyata. Tujuan itu dapat dicapai dengan jalan menjatuhkan pidana.

⁸⁹ Prasetyo Teguh. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm. 7

Pembebasan Bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah proses pembinaan narapidana dan anak pidana di luar lembaga permasyarakatan setelah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) masa pidananya minimal 9 (sembilan) bulan. (Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007) pasal 1 ayat 2.⁹⁰

Pembebasan bersyarat itu ada dua macam, yaitu:

- a. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam suatu lembaga permasyarakatan seperti yang diatur di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 KUHP dan yang pengaturannya.
- b. Pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk mendapatkan pendidikan di dalam suatu lembaga pendidikan negara seperti yang dimaksud di dalam pasal 68 ayat (2) dan pasal 69 ayat (1).

Di atas telah dikatakan bahwa pembebasan bersyarat dari kewajiban untuk menjalankan pidana penjara di dalam lembaga permasyarakatan itu telah di atur di dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17 KUHP. Oleh karena itu dalam praktek orang dapat menjumpai berbagai penerjemahan yang berbeda-beda dari bunyinya rumusan-rumusan pasal-pasal KUHP yang telah disebutkan di atas, maka agar para pembaca dapat memperoleh kepastian tentang apa yang sebenarnya telah dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal-pasal tersebut, berikut ini penulis akan menyajikan bunyinya beberapa pasal atau ayat-ayat yang terdapat di dalam KUHP.⁹¹

Pasal 15 KUHP berbunyi :

- (1) Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka ia dapat

⁹⁰ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*. Tahun 2017

⁹¹ Pasal 15-17 Pasal 15 - 29 Bab 2 KUHP Tentang Pidana

di kenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

- (2) Ketika memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.
- (3) Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan.

5. Penjatuhan Pidana Dengan Bersyarat

Pidana dengan bersyarat yang dalam praktik hukum sering juga disebut dengan pidana percobaan adalah suatu sistem/model penjatuhan pidana oleh hakim yang pelaksanaannya digantungkan pada syarat-syarat tertentu. Artinya selama syarat-syarat yang ditentukan oleh hakim terhadap terpidana tidak dilanggar maka penjatuhan pidana tersebut tidak perlu dijatuhkan, dan baru dapat dilaksanakan pidana apabila syarat-syarat yang ditetapkan itu tidak di indahkan atau dilanggar.⁹²

Penjatuhan pidana bersyarat bermanfaat untuk memperbaiki penjahat tanpa harus dilaksanakannya kurungan, artinya tanpa membuat efek derita bagi penjahat dan keluarganya, karena mengingat pergaulan atau nuansa dalam penjara dalam sejarah bahkan sering membawa pengaruh buruk bagi seorang terpidana, terutama bagi narapidana yang melakukan suatu tindakan karena dorongan faktor tertentu yang ia tidak mempunyai kemampuan untuk menguasai dirinya, dalam arti bukanlah penjahat yang sesungguhnya contohnya karena seseorang lapar maka dia terpaksa mencuri sebungkus roti.

Pidana bersyarat mengambil 2 macam sistem pidana bersyarat namun antara keduanya mempunyai perbedaan yang signifikan. Antara lain sistem Inggris-Amerika Serikat

⁹² Adami Chazawi, *Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008), hlm. 54

yang tumbuh pada abad pertengahan di AS sejak tahun 1868. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem yang tumbuh pada akhir abad ke-19 di Belgia dan Perancis. Dalam sistem Amerika apabila dalam pemeriksaan pengadilan terbukti bahwa terdakwa bersalah, ia tidak perlu di vonis dengan suatu pemidanaan melainkan cukup dinyatakan bahwasanya ia telah terbukti bersalah, kemudian ditetapkan masa percobaan.⁹³ Dalam masa percobaan pelaku dikenakan beberapa syarat yang telah ditentukan, antara lain ia tidak boleh melakukan suatu kejahatan, dalam arti ia diberi kesempatan kedua untuk memperbaiki diri tanpa harus dijatuhkan pidana. Apabila dalam fase pertama ia melanggar syarat yang telah ditetapkan hakim maka barulah ia dijatuhi pidana yang harus dijalankan olehnya.

Yang dimaksud oleh sistem ini adalah untuk memperbaiki si penjahat untuk memperbaiki diri tanpa harus menjatuhkan pidana dan membimbing terpidana serta diawasi oleh pegawai reklasering, sistim ini disebut dengan probation. Sistem probation ini disatu sisi berdampak baik karena jika kejahatan dilakukan tanpa tidak sengaja atau overmarcht karena tindakan tersebut bukanlah kejahatan yang sesungguhnya.

Pembebasan Dengan Bersyarat Lembaga pembebasan bersyarat (*voorwaardelijke invrijheidstelling*) telah ada sejak diberlakukan KUHP kita pada tahun 1918. Namun lembaga pidana bersyarat baru dimasukkan dalam KUHP pada tahun 1927. Penetapan pembebasan bersyarat diberikan apabila terpidana telah menjalani pidana sepertiganya atau sekurang-kurangnya 9 bulan (15 ayat 1). Lamanya menjalani pidanayang dimaksud ini tidak termasuk lamanya masa penahanan sementara(jika sebelum divonis bersalah ia ditahan sementara).⁹⁴

Pihak lembaga permasyarakatan yang mengusul pada Menteri Kehakiman(Menkeh) bagi seseorang selain karena dinilai telah berkelakuan baik selama masa pembinaan, dan

⁹³ *Ibid.*, hlm.55.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm.62.

telah memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 15 ayat 1 Menkeh, pemberian pembebasan bersyarat harus didasarkan atas beberapa pertimbangan anatar lain yaitu :

- 1) Sifat tindak pidana yang dilakukan;
- 2) Pribadi dan riwayat hidup narapidana;
- 3) Kelakuan narapidana selama pemidanaan;
- 4) Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan setelah ia dibebaskan;
- 5) Penerimaan masyarakat dimana ia akan bertempat tinggal.

Syarat umum adalah memuat keharusan bagi narapidana selama masa percobaann tidak boleh melakukan tindakan pidana dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya (15 ayat 1). Sedangkan syarat khusus adalah segala macam ketentuan perihal kelakuannya, asal saja syarat itu tidak membatasi hak-hak berpolitik dan menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan (15 ayat 2). Syarat umum bersifat imperatif, sedangkan syarat khusus bersifat fakultatif.

Narapidana yang diberikan pelepasan bersyarat, diberikan suatu surat lepas dimana didalamnya dimuat syarat-syarat yang harus ditaati selama masa percobaan. Bila ternyata kemudian dalam masa percobaan narapidana melanggar syarat tersebut, maka pelepasan bersyarat itu dapat dicabut. Pencabutan dari pelepasan bersyarat dibuat oleh Menteri Kehakiman(Menkeh) setelah memperoleh keterangan dari jaksa tempat asal terpidana dan setelah mendapatkan keterangan dari Dewan Reklasering (BISPA) pusat (15 ayat 2).

PEMBAHASAN

Residivis

1. Pengulangan Tindak Pidana

Residivis adalah apabila seseorang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi hukuman oleh hakim.⁹⁵ Pidana tersebut telah dijalankan akan tetapi setelah menjalani pidana dan dikembalikan kepada keluarga, dalam jangka waktu tertentu setelah pembebasan ia kembali melakukan perbuatan pidana.

Dalam sosial masyarakat ada dua macam pengulangan, satu pengulangan menurut masyarakat dan dua pengulangan dalam arti hukum pidana. Menurut sosial masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang telah menjalani pidana kemudian melakukan delik pidana kembali, maka disinilah yang dimaksud dengan pengulangan tanpa mempertimbangkan syarat-syarat lainnya.⁹⁶ Namun pengulangan dalam arti hukum pidana, yang dimaksud dengan dasar pemberat pidana ini tidak hanya melihat berulangnya delik pidana akan tetapi dilakukan pada syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Dalam Kamus Hukum residivis diartikan kejahatan. Bahwa seorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan mengulangi suatu kejahatan lagi.

Residivis menurut sistematika KUHP merupakan alasan yang memberatkan pidana. Kalau kita membandingkan dengan Samenloop maka perbedaannya yaitu⁹⁷:

- Samenloop : perbuatan pidana yang dilakukan itu belum ada putusan hakim.
- Recidive : Perbuatan yang dilakukan sudah dijatuhi pidana melalui putusan hakim.
- Samenloop : Perbuatan pidana diadili sekaligus.
- Residive : Perbuatan pidana tidak diadili sekaligus.

⁹⁵ I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: PT Fikahati Aneska, 2010), hlm.299.

⁹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.82.

⁹⁷ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.420.

Menurut Zainal, residivis atau pengulangan tindak pidana terjadi apabila oleh orang yang sama mewujudkan lagi suatu delik, yang diantara oleh putusan Pengadilan Negeri yang memidanakan perbuatan delik.⁹⁸

Menurut Mahrus, residivis adalah seorang yang mengulangi perbuatan sesudah dijatuhi hukuman dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukan lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatan pidana itu telah dijatuhi hukuman bahkan telah sering dijatuhi hukuman.⁹⁹

Pemberatan hukuman yang diberikan kepada seorang pengulang jadi alasan bagi seseorang yang mengulangi lagi tindak pidana, hal ini supaya membuktikan bahwa narapidana tersebut memiliki tabiat buruk . jahat karena dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam KUHP ketentuan mengenai Residivis tidak diatur dalam aturan umum buku I, namun diatur secara khusus untuk kelompok tindak pidana tertentu baik berupa kejahatan dalam buku II maupun pelanggaran dalam buku III. Disamping itu KUHP juga memberikan syarat tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Jadi, dengan demikian KUHP termasuk dalam sistem residivis khusus artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja(kejahatan/pelanggaran) dan dalam tenggang waktu tertentu.

Mengenai pengulangan ini KUHP kita mengatur sebagai berikut:

1. Pertama, menyebutkan pengelompokan tindak-tindak pidana tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang disebutkan dalam pasal 486,487,488 KUHP; dan

⁹⁸ *Ibid,,,* hlm.427.

⁹⁹ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika,2011), hlm.139.

2. Di luar kelompok kejahatan dalam pasal 386,387 dan 388 KUHP juga menentukan beberapa tindak pidana khusus tertentu yang dapat terjadi pengulangan, misalnya pasal 216 ayat (3), 489(2), 495(2), 501(2), 512(3).

Pada tindak pidana lain yang tidak termasuk pada yang diterangkan dalam butir 1 dan 2 di atas tidak dapat terjadi pengulangan.¹⁰⁰

Syarat pengulangan tindak pidana dikenakan pemberatan pidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimum tindak pidana sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 486, pasal 487 dan pasal 488 yaitu sebagai berikut :

1. Orang itu telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan hakim atau ia dibebaskan dari menjalani pidana atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya, hak negara untuk menjalankan pidana belum kadaluarsa.
2. Melakukan kejahatan pengulangannya adalah dalam waktu tidak lebih 5 (lima) tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan oleh hakim.

Pada syarat yang pertama, disitu disebutkan empat kemungkinan yaitu :

- 1).Telah menjalani seutuh pidana yang dijatuhkan;
- 2).Telah menjalani sebagian pidana yang dijatuhkan;
- 3).Ditiadakan dari menjalani pidana; dan
- 4).Hak negara untuk menjalankan pidana terhadapnya belum lampau waktu.

Untuk narkoba tidak berlaku pengaturan sebagaimana dalam pasal 486-488 KUHP karena terdapat aturan khusus yang mengaturnya, yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Berdasarkan azas *lex specialis derogate legi generate* yaitu hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Pengaturan residivis dalam undang-undang narkoba diatur dalam pasal 144 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagai berikut:

¹⁰⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

“setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127(1), pasal 128(1), dan pasal 129 pidana maksimum tambah 1/3 (sepertiga)”. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan bahwa “ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun”.¹⁰¹

Berdasarkan ketentuan diatas seseorang baru dapat dikatakan residivis tindak pidana narkoba jika melakukan pengulangan perbuatan melanggar ketentuan tindak pidana tersebut dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak dilakukan penuntutan oleh penegak hukum (jaksa) dengan pidana maksimum dari pasal tersebut, yang ditambah dengan 1/3 (sepertiga), sedangkan bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun tidak berlaku ancaman pidana dengan tambahan 1/3 (sepertiga).

2.4.2. Alasan-alasan Residivis Dijatuhi Pidana Lebih Berat

Apabila orang yang telah dijatuhi pidana itu kemudian melakukan lagi perbuatan pidana, maka orang itu telah membuktikan tabiatnya yang kurang baik. Meskipun ia telah dipidana tetapi karena sifatnya yang kurang baik itu, ia kembali melakukan perbuatan pidana. Oleh karena sifatnya yang demikian itu, maka residivis perlu dijatuhi pidana yang lebih berat lagi meskipun ia telah dididik dalam lembaga permasyarakatan agar mereka kemudian setelah kembali ke dalam masyarakat dapat hidup normal sebagai warga masyarakat lainnya. Namun, bilamana dia melakukan perbuatan pidana lagi maka terhadapnya dapat dikenakan pasal mengenai residivis dengan ancaman pidana yang lebih berat.¹⁰²

2.4.3. Sistem Residivis

Mengenai residivis ini, kita mengenal beberapa sistem:

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 144 Undang-Undang N0.3 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

¹⁰² I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hlm.300.

1. Residivis Umum

Residivis umum terjadi apabila seseorang yang telah melakukan delik kemudian terhadap perbuatan pidana tersebut telah dijatuhi pidana oleh hakim serta menjalani pidananya di dalam lembaga permasyarakatan. Setelah selesai menjalani hukumannya, bebas, dan kembali dalam masyarakat, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut melakukan lagi perbuatan pidana, perbuatan pidana mana tidak perlu sejenis.¹⁰³

2. Residivis Khusus

Bentuk residivis ini apabila seseorang melakukan tindakan pidana telah dijatuhi hukuman terhadap perbuatan tersebut. Setelah dijatuhi pidana dan pidana itu telah dijalannya, kemudian kembali ke masyarakat akan tetapi dalam jangka waktu tertentu melakukan perbuatan pidana yang sama seperti pidana yang terdahulu.

3. *Thussen Stelsel*

Yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan pidana terhadap perbuatan pidana itu telah dijatuhi pidana oleh hakim. Tetapi setelah ia menjalani pidana dan kemudian dibebaskan melakukan perbuatan pidana dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan merupakan golongan yang ditetapkan oleh undang-undang pula.

2.4.4. Faktor-Faktor Penyebab Residivis

Faktor pengulangan tindak pidana yang sama (Residivisme) disebabkan pola pembinaan yang dijalani selama berada di lembaga permasyarakatan tersebut tidak membawa kesan yang positif bagi pelaku kejahatan tersebut.

Adapun faktor residivis yaitu :

¹⁰³ *Ibid.*, hlm.301.

1. Adanya sikap apatisme anggota keluarga dari narapidana, dikarenakan adanya pemikiran yang menganggap tindakan narapidana tersebut sebagai orang buangan atau sampah masyarakat.
2. Sangat diharapkan adanya peran aktif dari masyarakat untuk menerima kembali mantan narapidana dalam lingkungan sosial masyarakat.
3. Perlu adanya peningkatan kerjasama dengan instansi tertentu yang terkait secara langsung, dikarenakan masih ada diantara instansi-instansi pemerintah atau swasta yang masih kurang bersedia menerima mantan narapidana tersebut untuk bekerja dalam rangka mencari nafkah untuk keluarga.

KESIMPULAN

- A.** Pelaksanaan pembebasan bersyarat di lapas kelas II-B Kota Sigli harus melalui proses dan melengkapi persyaratan administrasi. Adapun persyaratan administratif yang harus dipenuhi ditentukan dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang harus dipenuhi oleh Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan adalah: (1) kutipan putusan hakim (ekstrak vonis); (2) laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasarakatan; (3) surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan yang bersangkutan; (4) salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata tertib yang dilakukan Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan selama menjalani masa pidana) dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; (5) salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi, dan lain-lain dari Kepala LAPAS atau Kepala RUTAN; (6) surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan, seperti pihak keluarga, sekolah, instansi Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa; (7) bagi Narapidana atau Anak Pidana warga negara asing diperlukan syarat tambahan : surat jaminan dari Kedutaan Besar/ Konsulat negara orang asing yang bersangkutan bahwa Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan tidak melarikan diri atau mentaati syarat-syarat selama menjalani Pembebasan Bersyarat;

dan surat keterangan dari Kepala Kantor Imigrasi setempat mengenai status keimigrasian yang bersangkutan

- B.** Pembebasan bersyarat Terhadap Narapidana Residivis Narkotika Di Lapas Kelas II-B Kota Sigli jika melihat dari sudut pembinaan serta rehabilitasi yang telah dilakukan selama masa tahanan maka dapat kita simpulkan bahwa penerapan pembebasan bersyarat sudah pada taraf yang memuaskan. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasalahatan (Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012) dalam pasal 1 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012. Penulis menilai segala upaya rehabilitasi serta pembinaan yang dilaksanakan sangat memadai mulai dari bidang agama sampai dengan keterampilan diri narapidana sehingga nantinya dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat tanpa dipandang sebelah mata.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Arif Barda Nawawi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2005.
- Aruan Sakidjo, *Hukum Pidana, Dasar Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalian, 1999.
- Badan Pusat Statistik, *Statistik Kriminal 2017*, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2017.
- Chazawi Adami, *Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- D Soedjono, *Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia*, Bandung: Karya Nusantara, 1976.
- Hamzah Andi, *Kamus Hukum*, Jakarta Timur: Ghalia Indonesia, 1998.

- Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Bandung: Bandar Maju, 2009.
- Harsono C.I, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan, 1995.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- Makaro Taufik Moh, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: GHlmlia Indonesia, 2005.
- Mamang Etta , *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV.Andi Offset 2010.
- P.A.F. Lamintang P.A.F, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 1984.
- Poernomo Bambang, *Pelaksanaan Pidana Dengan Sistem Pemasyaraktan*, Yogyakarta: Liberty, 2002.
- Prakoso Djoko, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologis dan KUHAP*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Priyatno Dwidja, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung: Refika Aditamma, 2009.
- Rama K Tri, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Agung Media Mulia, 1998.
- Remmelink Jan, *Hukum Pidana “Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia”*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- S.Soemadipraja Achmad, *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, 1979.
- Soekanto Soerjono, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung: Remaja Karya, 1958.
- Soerodibroto Soenarto.R, *KUHP dan KUHAP*, Jakarta: Raja Grafindo, 2004.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.

Suharsimi Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Widnyana I Made, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2010.

Zainal Abidin Farid Zainal Abadin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

2. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2.PK.04-10 Tahun 2007 *Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas*.

Peraturan Pemerintah No.99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas PP No.32 Tahun 1999, *Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan, PP No.99 Tahun 2012*.

Undang-Undang No.12 tahun 1995 Tentang Perumahan.

3. Internet

http://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_permasyarakatan.